



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 122, 162 Fax. 0271-715448
http://www.ums.ac.id E-mail: ums@ums.ac.id

Nomor : 224/A.4-II/BAA/XI/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pembaharuan Masa Studi

27 November 2021 M
21 Rabi'ul akhir 1443 H

Kepada Yth.

1. Dekan / Direktur Sekolah Pascasarjana
2. Ketua Program Studi
3. Kepala Biro Administrasi Keuangan
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Menindaklanjuti Surat Rektor UMS Nomor 359/A.2-II/BR/IV/2021 perihal Tindak Lanjut PIN dan Pembinaan data PD-DIKTI, maka untuk mahasiswa yang telah melewati masa studi maksimal atau dalam batas studi tidak mampu menyelesaikan beban studinya diberi kesempatan untuk melakukan pembaharuan masa studi (PMS). Pendaftaran PMS tanggal **6 – 18 Desember 2021** melalui admisi ODS. Adapun ketentuan teknis untuk pembaharuan masa studi terlampir dalam surat ini.

Demikian informasi ini kami sampaikan dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Kepala

[Signature]
Dr. Triyono, M.Si

Tembusan :

1. Rektor sebagai laporan
2. Wakil Rektor 1
3. Wakil Rektor 2
4. Arsip

Lampiran : Surat No : 224/A.4-II/BAA/XI/2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 psw. 1122, 1162, Fax. 0271-715448
Website: <http://www.ums.ac.id>, Email: ums@ums.ac.id.

SURAT EDARAAN NOMOR 1212/A.6- II/BR/XI/2021 TENTANG KETENTUAN MAHASISWA PEMBAHARUAN MASA STUDI

PENGERTIAN

1. Mahasiswa Pembaharuan Masa Studi (PMS) pada ketentuan ini adalah mahasiswa program Sarjana/Magister yang telah habis masa studinya sampai akhir semester genap 2020/2021 atau semester gasal 2021/2022 dan akan melanjutkan studi dengan memperbaharu itahun masuk pada prodi yang sama di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
2. Mahasiswa PMS pada ketentuan ini juga ditujukan bagi mahasiswa program Sarjana/Magister yang akan habis masa studinya dan tidak mampu menyelesaikan beban studi dalam jangka waktu masa studi sesuai ketentuan SN-Dikti.
3. Mahasiswa PMS menggunakan pola transfer pindah pada program studi yang sama pada semester gasal tahun akademik 2021/2022 dan hanya akan dilaksanakan sekali.

PROSEDUR

1. Mengajukan surat permohonan Kepada Dekan Fakultas/Ketua Program Studi, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Transkrip akademik yang dilegalisir
 - b. Foto copy kartu keluarga (1 lembar) atau foto copy kartu tanda penduduk (1 lembar)
 - c. Foto copy kartu mahasiswa lama (1 lembar)
 - d. Surat permohonan pembaharuan masa studi (format terlampir di laman: <https://ods.ums.ac.id/renewal/index/>)
2. Calon Mahasiswa PMS telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi mengikuti proses verifikasi dan seleksi oleh Program Studi dan/atau Fakultas.
3. Ketua Program Studi akan melakukan proses verifikasi dan persetujuan, jika Ketua Program Studi tidak menyetujui, maka proses Selesai.
4. Dekan/Ketua Program Studi menyetujui dan menerbitkan persetujuan mahasiswa PMS (format terlampir dilaman: <https://ods.ums.ac.id/renewal/index/>)
5. Calon mahasiswa PMS yang disetujui oleh Prodi/Dekan, melakukan pendaftaran secara on line di laman: <https://ods.ums.ac.id/renewal/index/>
6. Pendaftaran mahasiswa PMS dilaksanakan tanggal **6-18 Desember 2021** melalui ods.ums.ac.id (pilih Daftar Program Pembaharuan)
7. Membayar biaya pendaftaran penerimaan mahasiswa PMS sesuai dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru jalur e-seleksi saat ini sebesar Rp 400.000 (S1) dan Rp 500.000 (S2).
8. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru menentukan kelayakan pemenuhan persyaratan dan administrasi umum.

9. Bagi mahasiswa yang mendapat persetujuan dari Prodi/Dekan dan persyaratan lengkap akandi terbitkan sertifikat lulus ODS.
10. Mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan registasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Mahasiswa yang dinyatakan lolos dikenakan biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan biaya pendidikan yang berlaku pada Tahun Akademik berjalan dan biaya heregistasi PMS sebesar Rp 750.000.
12. Setelah mendapatkan NIM difotokopi diserahkan ke Kaprodi untuk proses konversi nilai yang diakui sesuai dalam surat persetujuan Prodi/Dekan dalam system Adums STAR.
13. Kaprodi mengkonversi nilai untuk pelaporan ke PD-Dikti paling lambat 24 Desember 2021, agar masih terlapor pada semester Gasal 2021/2022.
14. **Mahasiswa wajib** melakukan aktivitas KRS minimal 1 semester dengan mata kuliah yang ditentukan oleh Kaprodi.

PROSES PENYETARAAN

1. Transkrip nilai konversi dibuat oleh Ketua Program Studi/Dekan untuk dibuatkan penyetaraan.
2. Kredit dapat diakui sepanjang bersesuaian dengan matakuliah pada kurikulum terakhir di prodi yang baru dengan nilai minimal C.
3. Proses penyetaraan/konversi dilakukan melalui sistem di Adums STAR paling **lambat 24 Desember 2021.**



Surakarta, 23 November 2021
an. Rektor
Wakil Rektor I,


Prof. Dr. Harun Joko Prayitno